

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya tanggal Nomor perihal usul pengubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun dan Nomor Tahun terletak di Kampung Desa Kecamatan Kabupaten / Kotamadya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "....."

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Desa Kecamatan Kabupaten / Kotamadya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "....."

Mengingat

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ,
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi,
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun dan Nomor Tahun terletak di kampung Desa Kecamatan Kabupaten/ Kotamadya terhitung mulai tanggal disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "....."
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Kabupaten/ Kotamadya
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL :
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

td

SUKARSO.S
NIP. 480012064

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DINDIN SYAMSUDIN N.
NIP. 130135784

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Sekwilda Prop. DT. I Jawa Barat,
- 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
- 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya
- 4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II
- 5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
- 6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan
- 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan